



M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 111-K/PM I-02/AD/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYARIFUDDIN BARUS.
Pangkat/NRP	: Kopka / 602579.
J a b a t a n	: MPP (Masa Persiapan Pensiun).
Kesatuan	: Kodim 0205/TK.
Tempat dan tanggal lahir	: Sukabumi, 13 Desember 1960.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0205/TK.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 di Subdenpom I/2-1 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim-0205/TK Nomor : Kep/15/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 di Sub Denpom-I/2-1 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/25/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/29/IV/2013 tanggal 11 April 2013.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/30/IV/2013 tanggal 11 April 2013.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/31/IV/2013 tanggal 11 April 2013.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/33/IV/2013 tanggal 11 April 2013.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/77/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan 14 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-78/PM I-02/AD/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep /32/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/AD/K/I-02/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/111/PM I-02/AD/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/180/PM I-02/AD/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
5. Relas Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/AD/K/I-02/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013.
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat bruto 12,8 gram, masing-masing 2 (dua) bungkus plastik Klip bening bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik Klip bening bruto 10 (sepuluh) gram,
 - b) 1 (satu) buah botol kecil jenis kaca warna coklat berisikan air terpasang dot dan pipet putih,
 - c) 1(satu) buah dompet warna coklat,
 - d) 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe N 1280,
 - e) 70 (tujuh puluh) buah kemasan plastik Klip bening warna putih berles merah,
 - f) 1 (satu) buah mancis terpasang jarum warna biru;
Mohon dirampas untuk dimusnahkan.
 - g) Uang pecahan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), mohon dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar foto barang bukti ukuran 3 R,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 3 (tiga) lembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lan:734/NNF/2013 tanggal 5 Pebruari 2013;
Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Oditur dinilai oleh Penasehat Hukum terlampau kaku dengan penerapan pidana sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika padahal menurut Penasehat Hukum seharusnya juga melihat tentang sikap moral batin dari pribadi Terdakwa, sikap Terdakwa dipersidangan dan juga pengabdian Terdakwa yang sudah sekian lama berada di institusi TNI termasuk jasanya dalam melaksanakan tugas operasi militer di Timtim.

- Bahwa Penasehat Hukum berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa seharusnya bersifat mendidik guna menjadikan seorang pelaku kejahatan dapat kembali ke masyarakat (lingkungan militer) sebagai manusia yang utuh dengan berpedoman pada unsur kemanusiaan, edukasi dan keadilan, selain itu pemidanaan terhadap seseorang tidak boleh mencederai hak azasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun juga. Sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menilai tuntutan pidana berupa pemecatan dari dinas militer yang diajukan oleh oditur militer terhadap Terdakwa dinilai terlalu berlebihan karena dapat memporandakan masa depan keluarga Terdakwa.

3. Replik yang diajukan oleh oditur militer secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi tuntutan.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi pembelaannya.

2. Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 22 Juli 2013 bukanlah materi pleidoi tetapi sifatnya permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dan oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki diri dan bertanggung jawab kepada kesatuannya.

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada Rabu tanggal tiga puluh bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 tiga belas di Karaoke KTV Familiy jalan Sudirman Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua ditugaskan di Yonif-125/Smb, pada tahun 1996 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0205/TK sampai dengan sekarang berpangkat Kopka NRP 602579 dan bulan Januari tahun 2013 Terdakwa menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).

b. Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Trio Adani sudah terlibat bisnis penjualan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan Terdakwa pernah meminjamkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi-1 karena Saksi-1 berjanji akan memberikan shabu yang bagus kepada Terdakwa, namun Saksi-1 tidak dapat memenuhi janjinya sehingga atas dasar inilah Saksi mempunyai hutang terhadap Terdakwa.

c. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 Kapter Inf Adi Swastika selaku Pasi Intel Yonif 125/Smb memerintahkan agar Saksi-1 Pratu Trio Fajri Adani melakukan pemeriksaan urine karena Saksi-2 mendapat informasi dari seseorang di kedai kopi yang memberitahukan bahwa Saksi-1 terlibat masalah Narkoba selanjutnya urine Saksi-1 diperiksa oleh Saksi-2 menggunakan alat test Fex dan ternyata hasilnya positif namun Saksi-1 tidak mau mengaku sehingga Saksi-2 melakukan test yang kedua kalinya dan setelah hasilnya masih positif barulah Saksi-1 mau mengaku bahwa dirinya telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibelinya dari Terdakwa. Kemudian atas petunjuk Danyonif 125/Smb (letkol Inf Parluhutan Marpaung) Saksi-2 diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi-1 berpura-pura sebagai pembeli.

d. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Saksi-1 yang isinya mengatakan bahwa Saksi-1 akan membayar hutangnya di tempat karaoke KTF Family jalan Sudirman Kabanjahe milik Terdakwa. Tak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju Kabanjahe dengan menggunakan bus umum Karya Transport, setibanya di Karaoke KTV Terdakwa langsung naik kelantai 2 ruangan 2 yang mana ruangan tersebut sengaja Terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu sekaligus melakukan transaksi lalu sambil menunggu Saksi-1 datang Terdakwa memperbaiki pintu karaoke KTV di ruangnya yang rusak.

e. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 datang membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi-1 gunakan untuk membeli shabu, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Saksi-1. Karena Terdakwa tidak punya alat penghisap Shabu berupa bong maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol kecil berisi air, pipet dan dot, setelah Saksi-1 merakitnya menjadi alat penghisap shabu lalu Saksi-1 mengambil Mancis dan mencampuri sedikit serbuk putih dari 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil kemudian Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menarik dan menghisap melalui mulut secara berulang kali.

f. Bahwa sekira pukul 15.29 Wib Saksi-1 tiba-tiba pergi meninggalkan ruangan tanpa memberitahukan dahulu kepada Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki pintu ruangan Karaoke KTV dan beberapa menit kemudian datang Saksi-2 Kapten Inf Adi Swastika bersama Saksi-3 Praka Elkana Sembiring, Saksi-4 Sertu Dulbet Harahap dan Saksi-5 Serda Masri yang seluruhnya berpakaian preman, lalu Saksi-2 memegang tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam ruangan lalu duduk di sofa. Kemudian seluruh pakaian Terdakwa digeledah oleh Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dari katong Terdakwa ditemukan dompet warna coklat berisi 2 (dua) paket Shabu kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Shabu-shabu yang terletak diatas sofa lalu seluruh barang bukti yang jumlahnya belum diketahui dikumpulkan di atas meja selanjutnya Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Danyonif 125/Smb (Letkol Inf Parluhutan Marpaung) bahwa Terdakwa telah berhasil di tangkap.

g. Bahwa tidak lama kemudian Danyonif 125/Smb (Letkol Inf Parluhutan Marpaung) datang bersama Kapolres Tanah Karo (AKBP Marcelino Sampouw) dan anggota Polri lainnya lalu melakukan penggeledahan yang kedua kalinya terhadap Terdakwa, setelah proses pengumpulan barang bukti lalu Pasi Intel Kodim 0205/TK (Kapten Inf Junaidi) datang bersama Saksi-7 Koptu Rudianto kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Makodim 0205//TK dan keesokan harinya tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2 untuk penyelidikan lebih lanjut.

h. Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 Terdakwa sudah terlibat dalam bisnis penjualan Narkotika jenis Shabu. Dimana Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara terlebih dahulu dipesan dari Sdr. Anto Rambe penduduk Berastagi lalu Sdr. Anto Rambe memberitahukan kepada Sdr. Ucok penduduk Binjai kemudian berulah Sdr. Ucok menyerahkan shabu kepada Terdakwa.

i. Bahwa benar selama menjadi pengedar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi pembelian Shabu kepada Sdr. Ucok yang pertama tanggal 20 Desember 2012 di Losmen Merpati jalan Trimurti Berastagi sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian bulan Januari 2013 di Losmen Merpati Jalan Trimurti Berastagi sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2013 sebanyak 13 Paket seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di jalan Jarangudah Tembus Tongkoh.

j. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Shabu-shabu kepada Saksi-1 Pratu Trio Fajri Adani yang pertama pada bulan Desember 2012 di Losmen Merpati Jalan Trimurti Berastagi sebanyak ¼ (seperempat) paket Zi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua pada tanggal 30 Januari 2013 di tempat Karaoke KTV Family jalan Sudirman Kabanjahe sebanyak 3 (tiga) paket Shabu seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dan Shabu-shabu tersebut juga telah Terdakwa jual kepada Sdr. Alias Biring penduduk Desa Guru Singa Berastagi dan Sdr. Toni penduduk Binjai.

k. Bahwa pada saat pengumpulan barang bukti oleh petugas kepolisian Saksi-2 Kapten Inf Adi Swastika menambahkan 3 (tiga) paket Shabu lagi dari tangan Saksi-1 Pratu Trio Fajri Adani sehingga jumlahnya menjadi 13 (tiga belas) paket dan uang hasil penjualan Shabu serta pembayaran hutang Saksi-1 sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atas petunjuk Danyonif 125/Smb di serahkan kepada Saksi-2 untuk dikembalikan kepada Juru Bayar Yonif 125/Smb (Sertu Ramadansyah).

l. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor:LAB:734/NNF/2013 tanggal 5 Peberuari 2013 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 dan AKBP Zulni erma NRP 60051008 barang bukti atas nama Kopka Syarifudi Barus berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik Klip berisi Kristal berwarna putih denga berat bruto 10 gram kesimpulannya benar mengandung Metamemfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas atas dakwaan Oditur Militer tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum an. Mayor Chk M. Ichrom, SH, NRP 636633 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/90/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 dan surat kuasa Substitusi dari Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : TRIO FAJRI ADANI; Pangkat/NRP : Pratu/31010034280581 ; Jabatan : Ta Yanrad Ton Morse Kima ; Kesatuan : Yonif 125/Smb ; Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 31 Mei 1981; Jenis kelamin ; Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe (Sekarang ditahan di Staltahmil Pomdam-I/BB Medan).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 di Losmen Merpati Jl. Trimurti Berastagi dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 125/Smb Kapten Inf Adi Swastika (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan urine dikarenakan Saksi dicurigai terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa kemudian Saksi ke kamar mandi untuk menampung urine dalam gelas aqua kecil dan setelah di test dengan menggunakan alat tesfex yang dicelupkan ke dalam botol oleh Saksi-2 ternyata hasilnya positif.
4. Bahwa karena merasa tidak memakai narkotika dan penasaran dengan hasil tes tersebut sehingga Saksi tidak mau mengaku dan meminta Saksi-2 melakukan test yang kedua kalinya dan hasilnya juga tetap positif sehingga Saksi baru mau mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi shabu-shabu yang dibelinya dari anggota TNI bernama Kopka Syarifuddi Barus (Terdakwa).
5. Bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya atas petunjuk dari Danyonif 125/Smb, Saksi-2 menyusun rencana penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi berpura-pura sebagai pembeli dan agar Terdakwa tidak curiga maka Saksi juga diperintahkan untuk mengkonsumsi shabu-shabu ditempat penjualnya/Terdakwa.
6. Bahwa karena Saksi-2 menjanjikan tidak akan memperkarakan/mempersoalkan masalah Saksi sehingga Saksi menyetujui akan membantu melakukan penyergapan terhadap Terdakwa di Berastagi sekaligus menggunakan shabu-shabu.
7. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil Kijang Inova milik Saksi-2 dan Sertu Dulbet Andrianas Harahap (Saksi-4) berboncengan sepeda motor dengan Serda Masri (Saksi-5) berangkat menuju Berastagi, sesampainya di Berastagi Saksi diperintahkan oleh Saksi-2 mencari Terdakwa di Losmen Merpati namun karena Terdakwa tidak ada di tempat kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lewat SMS menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa sekaligus memesan shabu-shabu dan Terdakwa menyampaikan shabu-shabu ada dan transaksi dialihkan ke KTV Family Jl. Sudirman Kabanjahe.

8. Bahwa di tengah perjalanan menuju Kabanjahe Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk membeli shabu harus dibayar dengan uang kontan sedangkan Saksi tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-2 menghubungi Sertu Ramadansyah (juru bayar) untuk meminjam uang kas Yonif 125/Smb sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

9. Bahwa setelah uang diterima Saksi dari Saksi-2 kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Plaza Kabanjahe dan setibanya di tempat tersebut Saksi langsung masuk ke KTV Family lantai 2 kamar nomor 2 untuk melakukan transaksi sedangkan Saksi-2 bersama anggota lainnya berada di luar untuk melakukan pengawasan.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi masuk ke KTV Family lantai 2 kamar nomor 2 menemui Terdakwa, setelah bertemu lalu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutangnya sedangkan sisanya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli 5 (lima) paket shabu.

11. Bahwa setelah shabu diterima kemudian Terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu berupa botol kecil dan pipet kemudian Saksi merakitnya sendiri dan mengambil sedikit serbuk kristal dari 1 (satu) paket Shabu tersebut lalu mengkonsumsinya.

12. Bahwa selesai menggunakan shabu-shabu Saksi pun keluar dari ruangan karaoke tanpa permissi dahulu kepada Terdakwa, lalu Saksi memberitahukan melalui SMS kepada Saksi-2 bahwa sasaran sudah positif sehingga Saksi-2 dan anggota lainnya masuk kedalam KTV Family selanjutnya Saksi pergi meninggalkan KTV Family menuju Plaza Kabanjahe sambil menunggu perintah selanjutnya.

13. Bahwa benar Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Shabu-shabu kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Desember 2012 di Losmen Merpati jalan Trimurti Berastagi sebanyak ¼ (seperempat) paket zi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) yang kedua pada tanggal 30 Januari 2013 di KTV Family jalan Sudirman Kabanjahe sebanyak 3 (tiga) paket shabu seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ADI SWASTIKA ; Pangkat/NRP : Kapten Inf/11030028770981 ; Jabatan : Danki-C; Kesatuan : Yonif 125/Smb ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 September 19781; Jenis kelamin ; Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah kedai kopi di depan Asrama Yonif 125/Smb bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal bertanya

/kepada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi apakah kenal dengan Pratu Ayi Fajri Adani (Saksi-1) dan dijawab “kenal, ada apa” lalu orang tersebut memberitahukan bahwa Saksi-1 punya hutang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli Shabu yang mana uang sudah diterima Saksi-1 namun Shabu-shabu yang diminta belum diberikan kepadanya.

3. Bahwa atas informasi tersebut Saksi-1 menjadi curiga adanya keterlibatan Saksi-1 dalam masalah penyalahgunaan Narkotika maka pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk datang ke ruang Sintel ,kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 untuk menampung urinenya dalam gelas aqua kecil lalu Saksi mencelupkan alat tes Fex dan ternyata hasilnya positif.

4. Bahwa atas hasil pemeriksaan itu lalu Saksi menanyakan kepada Saksi-1 darimana memperoleh shabu-shabu dan Saksi-1 menjawab shabu-shabu dibelinya dari seorang sipil bermarga Sembiring yang tinggal di Berastagi, kemudian atas petunjuk Danyonif 125/Smb maka Saksi menyusun rencana penangkapan terhadap bandar Narkotika tersebut dengan cara Saksi-1 diperintahkan berpura-pura sebagai pembeli dibantu oleh Praka Elkana Sembiring (Saksi-3), Sertu Andrianas Harahap Dulbet (Saksi-4) dan Serda Masri (Saksi-5).

5. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan Mobil kijang Inova milik Saksi dan Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan sepeda motor, berangkat menuju Berastagi dan sesampainya di Berastagi Saksi memerintahkan Saksi-1 turun menuju Losmen Merpati untuk bertransaksi dengan marga Sembiring (Sipil) namun beberapa menit kemudian Saksi-1 keluar dan memberitahukan bahwa rencana berubah dan dialihkan ke KTV Family Kabanjahe kemudian Saksi dan anggotanya berangkat menuju Kabanjahe.

6. Bahwa ditengah perjalanan menuju Kabanjahe Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk membeli shabu harus dibayar dengan uang kontan sedangkan Saksi tidak mempunyai uang, kemudian Saksi menghubungi Sertu Ramadansyah (juru bayar) untuk meminjam uang kas Yonif 125/Smb sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah uang diterima lalu Saksi menyerahkannya kepada Saksi-1 kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Plaza Kabanjahe dan setibanya di tempat tersebut Saksi-1 langsung masuk ke KTV Family lantai 2 kamar nomor 2 untuk melakukan transaksi sedangkan Saksi bersama anggota lainnya berada di luar untuk melakukan pengawasan.

7. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi menerima SMS dari Saksi-1 memberitahukan bahwa sasaran sudah positif lalu Saksi bersama anggota lainnya masuk ke dalam KTV Family lantai 2 ruang 2 melakukan penggerebekan dan langsung menangkap bandar Narkotika yang ada di ruangan tersebut dan tidak lama kemudian Danyonif 125/Smb datang bersama Kapolresta Tanah Karo dan anggota Polri lainnya lalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dan dompet milik bandar tersebut yang ternyata bukan Sdr. Marga Sembiring melainkan Kopda Syarifuddin Barus (Terdakwa) yang berdomisili di Kodim 0205/TK.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan 3 (tiga) paket shabu lagi yang dibelinya dari Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi menggabungkan shabu-shabu tersebut dengan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan ditempat tersebut berupa 13 (tiga belas) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) dompet warna coklat berisi uang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 70 (tujuh puluh) plastik kosong bening berles merah dan 1 (satu) Handphone Merk Nokia Tipe N1289 sedangkan uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) diambil dari tangan Terdakwa dan atas petunjuk Danyonif 125/Smb maka uang tersebut dikembalikan kepada Sertu Ramadansyah (Juru Bayar Yonif 125/Smb).

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD setelah ditunjukkan KTA Terdakwa saat dilakukan penggeledahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ELKANA SEMBIRING ; Pangkat/NRP : Praka/21030003150981 ; Jabatan : Ta Provost ; Kesatuan : Yonif 125/Smb ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 September 1981; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf Adi Swastika (Saksi-2) selaku Pasi Intel Yonif 125/Smb untuk ikut bersamanya ke Berastagi dengan menggunakan kendaraan mobil kijang Inova milik Saksi-2 bersama Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1) tanpa memberitahukan apa maksud dan tujuannya.
3. Bahwa sesampainya di depan Indomaret Simpang Tugu Berastagi Saksi bergabung dalam 1 (satu) tim dengan Sertu Dulbet Andrianas Harahap (Saksi-4) dan Sertu Masri (Saksi-5) yang saat itu datang menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi-1 pergi ke Losmen Merpati di ikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-4 dari belakang, sedangkan Saksi bersama Saksi-5 diperintahkan stanby di Indomaret, dan tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali berkumpul di depan Indomaret selanjutnya Saksi-2 memerintahkan agar tim segera bergerak ke Kabanjahe.
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 menghentikan kendaraannya di depan makam pahlawan Kabanjahe lalu menelepon Sertu Ramadansyah (juru bayar) untuk meminjam uang kas Yonif 125/Smb sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut akan digunakan,
- lalu perjalanan dilanjutkan menuju Plaza Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe Saksi berau tahu rencana kegiatan yang akan dilakukan Saksi-2 yaitu melakukan penyerpahan terhadap orang menjual shabu-shabu kepada Saksi-1.
5. Bahwa setelah selesai makan siang bersama di rumah makan depan Stasiun Karya Transport Saksi-1 diperintahkan pergi oleh Saksi-2 ke tempat yang tidak Saksi-1 ketahui sedangkan Saksi bersama Saksi-5 kembali ke Plaza sambil menunggu petunjuk selanjutnya dari Saksi-2.
6. Bahwa sekira pukul 14.15 Wib Saksi-2 memerintahkan Saksi dan Tim untuk masuk bersama ke KTV Family dan setibanya di lantai 2 ruangan nomor 2 Saksi melihat seorang laki-laki tak dikenal lalu Saksi-2 menyuruh Saksi untuk mengambil dompet berwarna coklat dari tangan laki-laki tersebut dan mengumpulkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terletak diatas sofa.
7. Bahwa tidak lama kemudian Danyonif 125/Smb datang bersama Kapolres Tanah Karo dan 5 (lima) anggota Polri lainnya lalu melakukan penggeledahan dan hasilnya diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang anggota TNI bermarga Barus berpangkat Kopka berdinis di Kodim 0205/TK (Terdakwa) dan dari dompet Terdakwa ditemukan banyak bungkus kecil warna putih yang diduga Shabu-shabu selanjutnya Saksi pun keluar meninggalkan ruangan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : DULBET ANDRIANAS HARAHAP ; Pangkat/NRP : Sertu/21060014860386 ; Jabatan : Basi Intel ; Kesatuan : Yonif 125/Smb ; Tempat, tanggal lahir : Kota Pinang, 14 Maret 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Katolik ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf Adi Swastika (Saksi-2) selaku Pasi Intel Yonif 125/Smb untuk ikut bersamanya ke Berastagi bersama Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1) dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Inova milik Saksi-2 tanpa memberitahukan apa maksud dan tujuannya.
3. Bahwa sesampainya di depan Indomaret Simpang Tugu Berastagi Saksi bergabung dalam 1 (satu) tim dengan Sertu Dulbet Andrianas Harahap (Saksi-4) dan Sertu Masri (Saksi-5) yang saat itu datang menggunakan sepeda motor, lalu Saksi diajak Saksi-2 pergi ke Kafe yang tidak jauh dari Losmen Merpati kemudian Saksi melihat Saksi-1 keluar dari Losmen sehingga Saksi dan Saksi-2 mengikutinya dari belakang dan kembali menuju Indomaret kemudian Saksi-2 memerintahkan agar Tim berangkat ke Kabanjahe.
3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi tiba di Plaza Kabanjahe dan melihat Saksi-1 masuk ke dalam tempat Karaoke KTV Family Jl. Sudirman Kabanjahe sedangkan Saksi pergi ke toko batik sambil menunggu perintah lebih lanjut.
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi menerima tilpon dari Saksi-2 agar segera merapat ke KTV Family, setelah sampai di lantai 2 ruangan nomor 2 Saksi melihat Saksi-2 sedang menggeledah seorang laki-laki tak dikenal yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang beridnas di Kodim-0205/TK kemudian disusul Danyonif-125/Smb, Kapolres Tanah Karo dan beberapa anggota Polisi datang dan melakukan pengeledahan kembali dan diperoleh sebuah dompet dan beberapa bungkus plastik bening kecil berisi shabu-shabu lalu Saksi meninggalkan ruangan tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : MASRI ; Pangkat/NRP : Sertu/21080598050487 ; Jabatan : Ba Lidik III Sintel Kima ; Kesatuan : Yonif 125/Smb ; Tempat, tanggal lahir : Pematang Johor, 7 April 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Yonif-125/Smb Kapten Adi Swastika (Saksi-2) untuk segera merapat bersama Sertu Dulbet Andrianas Harahap (Saksi-4) ke In domaret Simpang Tugu Berastagi dengan menggunakan sepeda motor tanpa memberitahukan apa maksud dan tujuannya.
3. Bahwa sesampainya di Indomaret Saksi bergabung dengan Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1), Saksi-2 dan Praka Elkana Sembiring (Saksi-3) yang telah datang lebih dahulu dengan menggunakan mobil Kijang milik Saksi-2 lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi menuju Losmen Merpati sedangkan Saksi dan Saksi-4 diperintahkan menunggu di Indomaret, tidak

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali bergabung di Indomaret dan Saksi-2 memerintahkan untuk segera berangkat ke Kabanjahe.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib sampai di Kabanjahe, setelah makan siang perjalanan dilanjutkan ke Plaza Kabanjahe setelah sampai Saksi-1 langsung pergi ke Karaoke KTV Family sedangkan Saksi dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 stanbay di Plaza.

5. Bahwa tidak berapa lama Saksi-2 memerintahkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi masuk ke Karaoke Family yang berada dilantai dua kamar nomor 2, setelah masuk Saksi-2 langsung melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa disusul datang Danyonif-125/Smb, Kapolres Tanah Karo dan beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan kembali dan diperoleh sebuah dompet dan beberapa bungkus plastik bening kecil berisi shabu-shabu lalu Saksi meninggalkan ruangan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : RUDIANTO ; Pangkat/NRP : Koptu/310950039610776 ; Jabatan : Ta Provost Kodim 0205/TK ; Tempat, tanggal lahir : Bandar Kalipah, 3 Juli 1976 ; Jenis kelamin ; Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Kodim 0205/TK Tanah Karo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0205/TK dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Pasi Intel Kodim 0205/TK (Kapten Inf Junaidi Tarigan) bahwa Kopka Syarifuddin Barus (Terdakwa) telah ditangkap oleh Pasi Intel Yonif 125/Smb (Kapten Inf Adi Swastika/Saksi-2) dalam kasus Narkotika di KTV Family Jl. Sudirman Kabanjahe kemudian Saksi dan Sertu Darwis diperintahkan oleh Kapten Inf Junaidi Tarigan untuk ikut bersamanya ke KTV Family dengan menggunakan kendaraan dinas miliknya.

3. Bahwa sesampainya di lantai 2 ruangan 2 KTV Family Saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh beberapa anggota Polisi Tanah Karo dan anggota Yonif 125/Smb dan Saksi melihat diatas sebuah meja di depan Terdakwa terlihat banyak bungkus plastik yang berisi Shabu-shabu dan mancis kemudian atas perintah Kapten Inf Junaidi Tarigan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kesatuan Kodim 0205/TK lalu diserahkan ke ruang Sintel dan keesokan harinya tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2-1 Tanah Karo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu diperiksa di depan Penyidik dibacakan di persidangan berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Ana Br Sitepu ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Juli 1993 ; Jenis kelamin Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Losmen Merpati Jl. Trimurti Berastagi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2013 di KTV Family Jl. Sudirman Kabanjahe dalam hubungan antara karyawan dan pemilik KTV, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi sedang melakukan pembersihan di lantai I KTV Family bersama Sdr. Rita, tiba-tiba Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1) datang minta aqua lalu naik ke lantai 2.
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 turun ke lantai 1 bersamaan dengan itu Kapten Inf Adi Swastika (Saksi-2) datang bersma Praka Elkana Sembiring (Saksi-3), Dubelt Harahap (Saksi-4) dan Sertu Masri (Saksi-5) lalu naik ke lantai 2 dan beberapa menit kemudian Saksi melihat Danyonif 125/Smb dan Kapolres Tanah Karo datang bersama 5 (lima) anggota lainnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menggunakan maupun menjual shabu-shabu hanya pernah melihat dilantai 2 ruangan 2 diatas sebuah meja ada beberapa plastik klip kecil lis merah yang berisi shabu-shabu dan beberapa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/Smb, pada tahun 1996 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0205/TK sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 602579 dan sejak bulan Januari tahun 2013 Terdakwa menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).
2. Bahwa selama berdinis Terdakwa telah 3 (tiga) kali melaksanakan Operasi Militer yaitu 2 (dua) kali di Tim-Tim yaitu tahun 1988 dan 1990 serta tahun 1994 di Aceh.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1) yang isinya megatakan bahwa Saksi-1 akan membayar hutangnya sekaligus memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui.
4. Bahwa setelah menerima sms tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan bus berangkat menuju tempat Karaoke KTV di Jl. Sudirman Kabanjahe namun sebelum sampai lokasi Terdakwa menghampiri temannya yang biasa menyediakan shabu-shabu yaitu Sdr. Anto Rambe yang rumahnya berdekatan dengan Karaoke KTV sambil mengambil shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik bening dengan timbangan yang berbeda dari masing-masing plastik dengan harga pergramnya Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana dijual kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
5. Bahwa saat pengambilan shabu-shabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Anto Rambe uang akan diberikan setelah barang/shabu-shabu laku terjual dan Sd. Anto Rambe menyetujuinya kemudian Terdakwa pergi menuju ke Karaoke KTV.
6. Bahwa setibanya di Karaoke KTV Terdakwa langsung naik kelantai 2 ruangan 2 yang mana ruangan tersebut sengaja Terdakwa gunakan untuk menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sekaligus melakukan transaksi lalu sambil menunggu Saksi-1 datang Terdakwa memperbaiki pintu karaoke KTV di ruangnya yang rusak.

7. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 datang dan setelah bertemu Terdakwa langsung membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 membeli shabu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 5 (tiga) paket shabu yang terbungkus dalam plastik bening lis merah kepada Saksi-1.

8. Bahwa setelah shabu diterima kemudian Saksi-1 bertanya apakah Terdakwa mempunyai alat penghisap, karena Terdakwa tidak punya alat penghisap Shabu berupa bong maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol kecil berisi air, pipet dan dot, kemudian Saksi-1 merakitnya sendiri menjadi alat penghisap shabu lalu Saksi-1 mengambil mancis dan mencampuri sedikit serbuk putih dari 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil dan mengkonsumsinya dengan cara menarik dan menghisap melalui mulut secara berulang kali.

9. Bahwa sekira pukul 15.29 Wib Saksi-1 tiba-tiba pergi meninggalkan ruangan tanpa memberitahu Terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki pintu ruangan Karaoke KTV dan beberapa menit kemudian datang Kapten Inf Adi Swastika (Saksi-2) bersama Praka Elkana Sembiring (Saksi-3), Sertu Dulbet Harahap (Saksi-4) dan Sertu Masri (Saksi-5) yang seluruhnya berpakaian preman, lalu Saksi-2 memegang tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam ruangan lalu duduk disofa, kemudian seluruh pakain Terdakwa digeledah oleh Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan dompet warna coklat berisi 2 (dua) paket Shabu kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Shabu-shabu yang terletak diatas sofa lalu seluruh barang bukti yang jumlahnya belum diketahui dikumpulkan di atas meja selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danyonif 125/Smb (Letkol Inf Parluhutan Marpaung) bahwa Terdakwa telah berhasil di tangkap.

10. Bahwa tidak lama kemudian Danyonif 125/Smb (Letkol Inf Parluhutan Marpaung) datang bersama Kapolres Tanah Karo (AKBP Marcelino Sampouw) dan anggota Polri lainnya lalu melakukan penggeledahan yang kedua kalinya terhadap Terdakwa, setelah proses pengumpulan barang bukti lalu Pasi Intel Kodim 0205/TK (Kapten Inf Junaidi) datang bersama Koptu Rudianto (Saksi-6) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Makodim 0205//TK dan keesokan harinya tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2 untuk penyelidikan lebih lanjut.

11. Bahwa sebelumnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa sudah terlibat dalam bisnis penjualan Narkotika jenis Shabu, dimana shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara terlebih dahulu dipesan dari Sdr. Anto Rambe penduduk Berastagi lalu Sdr. Anto Rambe memberitahukan kepada Sdr. Ucok penduduk Binjai kemudian berulah Sdr. Ucok menyerahkan shabu kepada Terdakwa.

12. Bahwa setelah Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi pembelian Shabu kepada Sdr. Ucok yang pertama tanggal 20 Desember 2012 di Losmen Merpati jalan Trimurti Berastagi sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian bulan Januari 2013 di Losmen Merpati Jalan Trimurti Berastagi sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2013 sebanyak 13 Paket seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di jalan Jarangudah Tembus Tongkoh dan Shabu-shabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Alias Biring penduduk Desa Guru Singa Berastagi dan Sdr. Toni penduduk Binjai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar dari hasil penangkapan Terdakwa di KTV Family lantai 2 ruangan 2 telah disita berupa : 13 (tiga belas) paket shabu seberat 12,8 (dua belas koma delapan) gram, 1 (satu) botol kecil jenis kaca warna coklat berisi air terpasang dot dan pipet putih, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) HP Merk Nokia tipe N 1280 dan 70 (tujuh puluh) buah plastik warna putih les merah, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

14. Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sudah berulang kali mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2009 dan terakhir bulan Januari 2013 serta yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi yaitu badan menjadi segar dan pikiran menjadi tenang.

15. Bahwa alasan Terdakwa menjual shabu-shabu karena tergiur keuntungan yang besar dan cepat dan mudah perolehannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat bruto 12,8 gram, masing-masing 2 (dua) bungkus plastik klip bening bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening bruto 10 (sepuluh) gram,

b. 70 (tujuh puluh) buah kemasan plastik klip bening warna putih berlis merah;

yaitu shabu-shabu dan plastik yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di Karaoke KTV Jl. Sudirman Kabanjahe yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Anto Rambe.

c. 1 (satu) buah botol kecil jenis kaca warna coklat berisikan air terpasang dot dan pipet putih,

d. 1 (satu) buah mancis terpasang jarum warna biru;
Seluruhnya merupakan peralatan milik Terdakwa yang digunakan Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1) untuk mengonsumsi shabu-shabu di Karaoke KTV Jl. Sudirman Kabanjahe.

e. 1(satu) buah dompet warna coklat,

f. Uang pecahan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

yaitu barang yang diperoleh dari saku celana Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Kapten Inf Adi Swastika (Saksi-2) di Karaoke KTV Jl. Sudirman Kabanjahe.

g. 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe N 1280, yaitu alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan berhubungan dengan Saksi-1 pada saat menerima pesanan shabu-shabu dengan Saksi-1.

2. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lan:734/NNF/2013 tanggal 5 Pebruari 2013, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus palstik klip yang masing-masing di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

b. 4 (empat) lembar foto barang bukti ukuran R, seluruhnya merupakan gambar dari barang bukti berupa barang tersebut di atas.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, Terdakwa dan dari alat bukti yang diajukan di persidangan maupun dari petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian dan setelah dibubungkan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/Smb, pada tahun 1996 pindah ke Kodim 0205/TK sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 602579 dan TMT bulan Januari tahun 2013 Terdakwa menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib menerima SMS dari Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1) yang isinya mengatakan Saksi-1 akan membayar hutangnya sekaligus memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui serta disepakati bertemu di Karaoke KTV Jl. Sudirman Kabanjahe.
3. Bahwa benar setelah menerima sms tersebut Terdakwa dengan menggunakan bus umum berangkat menuju tempat Karaoke KTV di Jl. Sudirman Kabanjahe namun sebelum sampai di lokasi (Karaoke KTV) Terdakwa menghampiri temannya yang biasa menyediakan shabu-shabu yaitu Sdr. Anto Rambe yang rumahnya berdekatan dengan Karaoke KTV.
4. Bahwa benar setelah bertemu dan menerima shabu-shabu dari Sdr. Anto Rambe kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Anto Rambe pembayarannya nanti apabila shabu-shabu sudah terjual dan Sdr. Anto Rambe menyetujuinya kemudian Terdakwa pergi menuju ke Karaoke KTV.
5. Bahwa benar setelah sampai di Karaoke KTV Jl. Sudirman Kabanjahe Terdakwa langsung naik kelantai 2 ruangan 2 membagi-bagi shabu-shabu kedalam plastik-plastik sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik bening dengan timbangan yang berbeda dari masing-masing plastik dengan harga pergramnya dibeli dari Sdr. Anto Rambe Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana dijual kepada Saksi-1 atau orang lain sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sambil menunggu Saksi-1 datang Terdakwa memperbaiki pintu karaoke KTV di ruangnya yang rusak.
6. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 datang setelah bertemu dengan Terdakwa di kamar 2 lantai 2 kemudian Saksi-1 membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu.
7. Bahwa benar setelah uang diterima Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening klip kecil warna merah kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 meminta alah untuk menghisap shabu-shabu kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak punya alat penghisap Shabu berupa bong maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol kecil berisi air, pipet dan dot, setelah Saksi-1 merakit menjadi alat penghisap shabu kemudian Saksi-1 mengambil mancis dan mencampuri sedikit serbuk putih yang diambil dari 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil warna merah kemudian Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menarik dan menghisap melalui mulut secara berulang kali.
8. Bahwa benar sekira pukul 15.29 Wib selesai mengkonsumsi shabu-shabu Saksi-1 tanpa pamit kepada Terdakwa pergi meninggalkan ruangan dan beberapa

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian datang Kapten Inf Adi Swastika (Saksi-2) bersama Praka Elkana Sembiring (Saksi-3), Sertu Dulbet Harahap (Saksi-4) dan Sertu Masri (Saksi-5) yang seluruhnya berpakaian preman, lalu Saksi-2 memegang tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam ruangan lalu duduk disofa, kemudian seluruh pakaian Terdakwa digeledah oleh Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan dari kantong Terdakwa ditemukan dompet warna coklat berisi 2 (dua) paket Shabu kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Shabu-shabu yang terletak diatas sofa dikumpulkan di atas meja selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danyonif 125/Smb (Letkol Inf Parluhutan Marpaung) bahwa Terdakwa telah berhasil di tangkap.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Danyonif 125/Smb (Letkol Inf Parluhutan Marpaung) datang bersama Kapolres Tanah Karo (AKBP Marcelino Sampouw) dan anggota Polri lainnya melakukan pengeledahan yang kedua kalinya terhadap Terdakwa, setelah proses pengumpulan barang bukti Pasi Intel Kodim 0205/TK (Kapten Inf Junaidi) datang bersama Koptu Rudianto (Saksi-6) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Makodim 0205/TK dan baru keesokan harinya tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2 untuk penyelidikan lebih lanjut.

10. Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 Terdakwa sudah terlibat dalam bisnis penjualan Narkotika jenis Shabu. Dimana Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara terlebih dahulu dipesan dari Sdr. Anto Rambe penduduk Berastagi lalu Sdr. Anto Rambe memberitahukan kepada Sdr. Ucok penduduk Binjai kemudian berulah Sdr. Ucok menyerahkan shabu kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar selama menjadi pengedar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi pembelian Shabu kepada Sdr. Ucok yang pertama tanggal 20 Desember 2012 di Losmen Merpati jalan Trimurti Berastagi sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian bulan Januari 2013 di Losmen Merpati Jalan Trimurti Berastagi sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2013 sebanyak 13 Paket seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di jalan Jarangudah Tembus Tongkoh. Dan Shabu-shabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi-1 Pratu Trio Fajri Adani, Sdr. Alias Biring penduduk Desa Guru Singa Berastagi dan Sdr. Toni penduduk Binjai.

12. Bahwa benar dari hasil penangkapan Terdakwa di KTV Family lantai 2 ruangan 2 telah disita berupa : 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat bruto 12,8 (dua belas koma delapan), 1 (satu) botol kecil jenis kaca warna coklat berisi air terpasang dot dan pipet putih, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) HP Merk Nokia tipe N 1280 dan 70 (tujuh puluh) buah plastik warna putih les merah, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 11 (sebelas) bungkus palstik klip yang masing-masing di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Polri Medan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 734/NNF/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si N RP. 63100830 menyatakan Positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin/tidak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain.

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sudah berulang kali mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2009 dan terakhir bulan Januari 2013 serta yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi yaitu badan menjadi segar dan pikiran menjadi tenang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian mengenai amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam pembelaannya hanya bersifat *climensie*/permohonan keringanan hukuman dan Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan pertama Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “*Setiap orang*”

Yang dimaksud dengan *orang* adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang bertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dari alat bukti lainnya maupun petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-125/Smb, pada tahun 1996 pindah ke Kodim 0205/TK sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 602579 dan TMT bulan Januari tahun 2013 Terdakwa menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).

2. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan di persidangan hadir dengan mengenakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan atribut TNI-AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum positif yang berlaku di Negara RI termasuk di dalamnya UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “*Setiap orang*”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Pengertian *tanpa hak* di sini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan dilengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut di atas, maka dinyatakan tanpa hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Perbuatan tersebut disebut melawan hukum, maka perbuatan tersebut meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan *Menawarkan untuk dijual* adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain untuk dijualkan kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.

Yang dimaksud dengan *Menjual* adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan).

Yang dimaksud dengan *Membeli* adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.

Yang dimaksud dengan *Menerima* adalah setiap kegiatan untuk menerima sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan *Menjadi perantara dalam jual beli* setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Yang dimaksud dengan *Menyerahkan* suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung. Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan *barang* di sini ialah shabu-shabu yang tercantum dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61 pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud *Narkotika golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferum, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa barang-barang, surat-surat dan foto maupun petunjuk lain di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib menerima SMS dari Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1) yang isinya mengatakan Saksi-1 akan membayar hutangnya sekaligus memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui serta disepakati bertemu di Karaoke KTV Jl. Sudirman Kabanjahe.
2. Bahwa benar setelah menerima sms tersebut Terdakwa dengan menggunakan bus umum berangkat menuju tempat Karaoke KTV di Jl. Sudirman Kabanjahe namun sebelum sampai di lokasi (Karaoke KTV) Terdakwa menghampiri temannya yang biasa menyediakan shabu-shabu yaitu Sdr. Anto Rambe yang rumahnya berdekatan dengan Karaoke KTV.
3. Bahwa benar setelah bertemu dan menerima shabu-shabu dari Sdr. Anto Rambe kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Anto Rambe pembayarannya nanti apabila shabu-shabu sudah terjual dan Sdr. Anto Rambe menyetujuinya kemudian Terdakwa pergi menuju ke Karaoke KTV.
4. Bahwa benar setelah sampai di Karaoke KTV Jl. Sudirman Kabanjahe Terdakwa langsung naik kelantai 2 ruangan 2 membagi-bagi shabu-shabu kedalam plastik-plastik sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik bening dengan timbangan yang berbeda dari masing-masing plastik dengan harga pergramnya dibeli dari Sdr. Anto Rambe Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana dijual kepada Saksi-1 atau orang lain sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sambil menunggu Saksi-1 datang Terdakwa memperbaiki pintu karaoke KTV di ruangnya yang rusak.
4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 datang setelah bertemu dengan Terdakwa di kamar 2 lantai 2 kemudian Saksi-1 membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu.
5. Bahwa benar setelah uang diterima Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening klip kecil warna merah kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 meminta alah untuk menghisap shabu-shabu kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak punya alat penghisap Shabu berupa bong maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol kecil berisi air, pipet dan dot, setelah Saksi-1 merakit menjadi alat penghisap shabu kemudian Saksi-1 mengambil mancis dan mencampuri sedikit serbuk putih yang diambil dari 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil warna merah kemudian Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menarik dan menghisap melalui mulut secara berulang kali.
6. Bahwa benar sekira pukul 15.29 Wib selesai mengkonsumsi shabu-shabu Saksi-1 tanpa pamit kepada Terdakwa pergi meninggalkan ruangan dan beberapa menit kemudian datang Kapten Inf Adi Swastika (Saksi-2) bersama Praka Elkana Sembiring (Saksi-3), Sertu Dulbet Harahap (Saksi-4) dan Sertu Masri (Saksi-5) yang seluruhnya berpakaian preman, lalu Saksi-2 memegang tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam ruangan lalu duduk disofa, kemudian seluruh pakaian Terdakwa digeledah oleh Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan dari kantong Terdakwa ditemukan dompet warna coklat berisi 2 (dua) paket Shabu kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Shabu-shabu yang terletak diatas sofa dikumpulkan di atas meja selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danyonif 125/Smb (Letkol Inf Parluhutan Marpaung) bahwa Terdakwa telah berhasil di tangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Danyonif 125/Smb (Letkol Inf Parluhutan Marpaung) datang bersama Kapolres Tanah Karo (AKBP Marcelino Sampouw) dan anggota Polri lainnya melakukan penggeledahan yang kedua kalinya terhadap Terdakwa, setelah proses pengumpulan barang bukti Pasi Intel Kodim 0205/TK (Kapten Inf Junaidi) datang bersama Koptu Rudianto (Saksi-6) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Makodim 0205//TK dan baru keesokan harinya tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2 untuk penyelidikan lebih lanjut.

8. Bahwa benar dari hasil penangkapan Terdakwa di KTV Family lantai 2 ruangan 2 telah disita berupa : 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat bruto 12,8 (dua belas koma delapan), 1 (satu) botol kecil jenis kaca warna coklat berisi air terpasang dot dan pipet putih, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) HP Merk Nokia tipe N 1280 dan 70 (tujuh puluh) buah plastik warna putih les merah, uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 Terdakwa sudah terlibat dalam bisnis penjualan Narkotika jenis Shabu. Dimana Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara terlebih dahulu dipesan dari Sdr. Anto Rambe penduduk Berastagi lalu Sdr. Anto Rambe memberitahukan kepada Sdr. Ucok penduduk Binjai kemudian berulah Sdr. Ucok menyerahkan shabu kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar selama menjadi pengedar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi pembelian Shabu kepada Sdr. Ucok yang pertama tanggal 20 Desember 2012 di Losmen Merpati jalan Trimurti Berastagi sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian bulan Januari 2013 di Losmen Merpati Jalan Trimurti Berastagi sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketiga pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2013 sebanyak 13 Paket seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di jalan Jarangudah Tembus Tongkoh. Dan Shabu-shabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi-1 Pratu Trio Fajri Adani, Sdr. Alias Biring penduduk Desa Guru Singa Berastagi dan Sdr. Toni penduduk Binjai.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa mau menjual shabu-shabu karena keuntungan yang diperoleh cukup besar dan dengan proses yang cepat.

10. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 11 (sebelas) bungkus palstik klip yang masing-masing di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Polri Medan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 734/NNF/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si N RP. 63100830 menyatakan Positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menjual sebagai bentuk peredaran narkotika, karena sesuai pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 maka pihak-pihak yang dapat menjual Narkotika Golongan I adalah : Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter.

12. Bahwa benar narkotika yang dijual oleh Terdakwa kepada Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1) dan setelah digabungkan dengan yang ditemukan di Karaoke KTV Jl. Sudirman Kabanjahe seberat 12,8 (dua belas koma delapan) gram yaitu lebih berat dari 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan dari Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (2) jo 112 (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena tergiur dengan keuntungan yang akan di perolehnya apabila Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibawanya berhasil terjual kepada orang lain tetapi belum sempat terjual Terdakwa keburu ditangkap oleh Pasi Intel Yonif-125/Smb, hal ini menunjukkan sikap prilaku Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan materi bagi dirinya dari pada kepentingan kesehatan maupun keselamatan orang lain serta tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa selain itu sebelumnya Terdakwa sejak tahun 2009 dan terakhir bulan Januari 2013 telah menggunakan shabu-shabu berulang kali dipandang oleh Majelis Hakim sebagai cerminan dari sifat Terdakwa yang samaunya padahal Terdakwa selaku prajurit yang berdinasi di lingkungan Kodim apalagi saat persidangan Terdakwa sedang melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP) yang seharusnya dijaga dan bertindak lebih berhati-hati serta memberikan contoh baik bagi prajurit lainnya maupun bagi masyarakat sekitarnya karena sangat disayangkan selama berdinasi di TNI-AD Terdakwa tidak pernah ada cacat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipadana.
2. Terdakwa pernah bertugas operasi militer di Aceh tahun 1994 dan Tim-Tim. tahun 1988 dan 1990.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Kodim-0205/TK.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan dan disiplin keprajuritan.
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kelakuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer maka majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berani bertindak sebagai penjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berpotensi besar dapat menyuburkan kejahatan Narkotika di wilayah Sumatera Utara khususnya dalam hal peredarannya sehingga akan dapat berdampak pada makin banyaknya korban para penyalahguna Narkotika dikalangan masyarakat yang akhirnya akan dapat merusak moral dan mental khususnya para generasi muda, hal ini sangat kontradiktif dengan fungsi dan kewajiban Terdakwa selaku aparat TNI yang seharusnya dapat bertindak mencegah dan membantu aparat kepolisian dalam memerangi Narkotika atau paling tidak dapat menjauhi barang tersebut bukan malah berlaku sebaliknya turut mengambil keuntungan dari hasil kejahatan tersebut.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu berkali-kali sangat terlarang bagi seorang Prajurit TNI mengingat akibatnya yang dapat merusak dan memperlemah sikap maupun moral Prajurit dikesatuan sehingga oleh karenanya kelakuan Terdakwa ini adalah sangat tercela dan tidak boleh terjadi dilingkungan TNI serta tidak boleh dibiarkan begitu saja sebab dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas makla majelis hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat bruto 12,8 gram, masing-masing 2 (dua) bungkus plastik klip bening bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening bruto 10 (sepuluh) gram, narkotika tersebut oleh undang-undang dilarang untuk beredar sehingga narkotika tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 70 (tujuh puluh) buah kemasan plastik klip bening warna putih berles merah,
 - c. 1 (satu) buah botol kecil jenis kaca warna coklat berisikan air terpasang dot dan pipet putih,
 - d. 1 (satu) buah mancis terpasang jarum warna biru;
Seluruhnya merupakan peralatan milik Terdakwa yang digunakan Pratu Trio Fajri Adani (Saksi-1) untuk mengkonsumsi shabu-shabu di Karaoke KTV Jl. Sudirman Kabanjahe dan digunakan untuk menjual shabu-shabu, oleh karenanya dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 1(satu) buah dompet warna coklat, tempat menyimpan uang milik Terdakwa yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa di Karaoke Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kabanjahe dan tidak dipergunakan lagi, oleh karenanya dikembalikan kepada Terdakwa.

f. Uang pecahan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); uang milik Terdakwa yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa di Karaoke Jl. Sudirman Kabanjahe, oleh karenanya dikembalikan kepada Terdakwa.

g. 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe N 1280, yaitu alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan berhubungan dengan Saksi-1 pada saat menerima pesanan shabu-shabu dengan Saksi-1, oleh karenanya handphone tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lan:734/NNF/2013 tanggal 5 Pebruari 2013, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus palstik klip yang masing-masing di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karenanya seluruhnya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

b. 4 (empat) lembar foto barang bukti ukuran R, seluruhnya merupakan gambar dari barang bukti berupa barang tersebut di atas, oleh karenanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM,
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SYARIFUDDIN BARUS, Kopka NRP 602579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, denda Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
- 1) 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat bruto 12,8 gram, masing-masing 2 (dua) bungkus plastik Klip bening bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik Klip bening bruto 10 (sepuluh) gram,
 - 2) 1 (satu) buah botol kecil jenis kaca warna coklat berisikan air terpasang dot dan pipet putih,
 - 3) 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe N 1280,
 - 4) 70 (tujuh puluh) buah kemasan plastik Klip bening warna putih berles merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah mancis terpasang jarum warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) 1(satu) buah dompet warna coklat, dikembalikan kepada
Terdakwa Kopka Syarifuddin Barus.
 - 7) Uang pecahan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh
ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
dikembalikan kepada Terdakwa Kopka Syarifuddin Barus.
- b. Surat-surat :
- 1) 4 (empat) lembar foto barang bukti ukuran R,
 - 2) 3 (tiga) lembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.
Lan:734/NNF/2013 tanggal 5 Pebruari 2013;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu
lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH, MH, LETKOL CHK, NRP
1910017000664 sebagai Hakim Ketua DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K),
NRP 561645 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P sebagai
Hakim-Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh
Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, Kapten Sus NRP 528373, Penasehat
Hukum Mayor Chk M. Ichrom, SH, NRP 636633 dkk dan Panitera REZA YANUAR, SE, SH,
KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

JAMES F. VANDERSLOOT, SH, MH
LETKOL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA - I

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K), NRP 561645

13134/P

HAKIM ANGGOTA - II

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177